



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul Kotak Pos 158 Telp. 921134 Ungaran 50501

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1450 / I03.42 / HK / 98.

Tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ...~~PAMARDISIWI II~~...

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan ...~~Dharma Wanita~~.....
Nomor tanggal ...~~12 Juli 1998~~.....
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Semarang
Nomor ...~~1169.4/I03.42/DS/98~~..... tanggal ...~~3 Agustus 1998~~.....
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan ...~~Dharma Wanita~~..... dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 30 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / O / 1984;
b. Nomor 0486 / U / 1992;
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995;
d. Nomor 54514 / 42.1.2 / KP / 1998 tanggal 13 Mei 1998.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677 / C / 1 / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK